ANALISIS IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* DAN KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

MOHAMMAD GHIFFARI
18.3.15.0193

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini,menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Sharia Compliance Dalam Kapabilitas Keuangan Bank Shariah Indonesia di Kota Palu" ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat dan dibuat oleh orang lain secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu; 10 Januari 2024 M
28 Jumadil Akhir1445 H

Penyusun

Muhammad Ghiffari
NIM.183150193

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul " **Analisis Implementasi *sharia compliance* dalam Kapabilitas Keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu**" oleh mahasiswa atas nama Muhammad Ghiffari NIM 183150193, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Palu, 10 Januari 2024. M
28 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	Irham Pakawaru, S.E.,MSA., Ak
NIP.19770331 200312 2 002	NIP. 19780505 201503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Mohammad Ghiffari, NIM: 18.3.15.0193 dengan judul ***"Analisis Implementasi Sharia Compliance dalam kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu"*** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 27 Maret 2024 M. Yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I	
Munaqisy I	Muhammad Syafaat,M.SA	
Munaqisy II	Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si	
Pembimbing I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 196506121992031004

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 198711102019031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ،سيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena barkat rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah direncanakan . Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang tercinta ayahanda Dr. H. Askar, M.Pd dan Ibunda Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang Pendidikan Sekolah Dasar hingga sampai Perguruan Tinggi. Kemudian Istri tercinta Raodatul Jannah, S.Ars dan adik penulis Muhammad Rizki Hamdani, S.I.Kom dan Muhammad Faris Lutfi, S.Pd yang telah banyak memotivasi dan mendukung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dan segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu yang telah banyak memberikan kebijakan.
3. Bapak Dr. Sagir M. Amin, M. Pd. I selaku Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Datokarama Palu yang selalu memberikan kebijakan.
4. Bapak Abdul Jalil, MM. selaku ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Ahmad Haekal S. Hum., M. Si selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah yang telah banyak membimbing penulis selama perkuliahan
5. Ibu Dr. Ermawati, M. Ag,. Selaku dosen pembimbing I dan bapak Irham Pakawaru, S.E,.MSA, Ak,. Selaku pembimbing II yang telah ikhlas

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai sesuai dengan harapan.

6. Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I., Selaku dosen Penasehat akademik yang selama menempuh perkuliahan banyak memberi motivasi dan bimbingan selama kuliah.
7. Bapak Rifai, S.E., M.M., selaku kepala Perpustakaan dan semua staf yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan kepada penulis dalam peminjaman buku referensi.
8. Kepala kantor Bank Syariah Islam kota Palu beserta seluruh karyawan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan data dan informasiterkait dengan fokus penelitian.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis hanya mampu menghaturkan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring do'a semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada kita semua, Amin.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, penulis menharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Palu,10 Januari 2024
28 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis

Muhammad Ghiffari
183150193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI …… ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ……..…… iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …….. iv
KATA PENGANTAR…….. v
DAFTAR ISI……. vii
DAFTAR TABEL……..... viii
DAFTAR LAMPIRAN……..….. ix
ABSTRAK……..…… … x
BAB. I. PENDAHULUAN……. 1
A. Latar Belakang …… 1
B. Rumusan Masalah ……... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …… 5
D. Penegasan Istilah ……. 6
E. Garis-Garis Besar Isi …… 9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA ……. 11
A. Penelitian Terdahulu …… 11
B. Tinjauan Teoritis Tentang Bank Syariah ……. 17
C. Konsep Tentang Shariah Compliance ……. 21
D. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia……. 25
E. Kapabilitas Keuangan Bank Syariah ……... 29
BAB. III. METODE PENELITIAN. …….. 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ……. 32
B. Lokasi Penelitian …… 33
C. Kehadiran Peneliti. ……. 34
D. Data dan Sumber Data …… 34
E. Teknik Pengumpulan Data. ……. 35
F. Teknik Analisis Data. …….. 39
G. Pengecekan Keabsahan Data. …….. 41
BAB. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..……. 43
A. Implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu……. 43
B. Kapabilitas keuangan Bank syariah di Kota Palu dengan mengimplementasikan *shariah compliance* (Kepatuhan prinsip syariah)…….. 50
C. Kendala dan solusi implementasi *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu……. 55
BAB. V. PENUTUP…….. 60
A. Kesimpulan……. 60
B. Implikasi Penelitian 61
DAFTAR PUSTAKA……. 63
Lampiran-lampiran
Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu……. 15

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Pengajuan Judul Skripsi
3. Surat Keterangan Pembimbing
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Meneliti
6. Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Mohammad Ghiffari

NIM : 18.3.15.0193

Judul : Analisis Implementasi *Sharia Compliance* Dan Kapabilitas Keuangan Bank Syariah Indonesia Di Kota Palu.

Fokus penelitian adalah untuk menganalisis implementasi *shariah compliance* (Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah) dan untuk menelaah kapabilitas Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, serta mengkaji kendala dan solusi yang dihadapai dalam implementasi *shariah compliance*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis penelitian dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kebsahan data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonsesia di Kota Palu diimplementasikan melalui sumber daya internal, melalui rekruitmen karyawan BSI, Pelatihan untuk meningkatkan wawasan tentang kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan membentuk dewan pengawas untuk memastikan berjalannya *shariah compliance*. Implementasi *shariah compliance* melalui sumber daya eksternal dengan melibatkan tokoh-tokoh agama atau ulama yang kompeten pada syariah Islam dan bisnis perbankan syariah, dan pemnafaatan tekhnologi informasi untuk menyebar luaskan tentang kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan perbankan syariah. Kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia menunjukkan indikasi yang sangat baik, dicirikan dengan rasio modal yang baik, dengan kemapuan menaggung resiko operasional dan perlindungan kepada nasabah. Memperoleh laba yang konsisten dengan amnajemen yang efisien. Mampu menunaik beban pembiayaan dengan kemampuan pembayaran tepat waktu kepada nasabah deposito syariah dan obligasi syariah. Mampu melakukan inovasi produk perbankan syariah dan pelayanan yang baik. Kendala yang dihadapi adalah terkadang ada perbedaan pendapat terhadap bisnis syariah dan kompleksitas bisnis syariah, kaitannya dengan *shariah compliance*. Solusi menghadapi kendala tersebut selalu berkomunikasi dengan para ulama untuk membangun kesamaan pandangan dalam melakukan bisnis syariah di BSI dan kaitannya dengan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Implikasi Penelitian adalah, Bank Syariah Indonesia harus konsisten dan berkelanjutan untuk mengimplementasikan *shariah compliance*, sehingga menjadi kultur perusahaan dan menjadi dasar etis pada kegiatan bisnis syariah yang dilakukan, sehingga kepercayaan nasabah meningkat, dan kapabilitas keuangan selalu meningkat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat positif. Menurut data dari Bank Indonesia tahun 2021 total asset perbankan syariah di Indonesia mencapai lebih dari 700 triliun rupiah.[1] Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan, dan pertumbuhan ini tentu sangat wajar karena didukung oleh populasi muslim di Indonesia yang sangat besar, dan juga sebagian besar muslim Indonesia semakin menyadari pentingnya prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan prinsip kehalalan dalam mengelola keuangan dan aset mereka baik secara pribadi maupun dalam hal bisinis dan perusahaan.

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh adanya regulasi yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi lembaga-lembaga perbankan syariah. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif bagi institusi keuangan untuk beroperasi dalam lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[2] Dengan lahirnya regulasi ini semakin memberi kepastian bagi pengelolaan insdustri perbankan di Indonesia, dan regulasi juga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim Indonesia terhadap industri perbankan syariah.

---

[1]Bank Indonesia, "Statistik Perbankan Syariah", 2022.

[2]Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2008.

Tren kesadaran relegiusitas masyarakat terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset, semakin mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Masyarakat muslim Indonesia semakin menyadari dan memahami arti penting pengelolaan keuangan dan aset dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan aktivitas haram lainnya. Ini mendorong banyak individu dan bisnis untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah guna memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai dan keyakinan dan ajaran agama Islam yang dianut.[3]

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat juga sangat dipengaruhi banyaknya inovasi yang dilakukan terutama dalam aspek keragaman pengembangan layanan dan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat. Hal ini semakin mencerminkan kesediaan industri perbankan syariah untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin beragam dan kompleks.[4] Inovasi produk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah, musharakah, dan ijarah semakin banyak ditawarkan, sehingga nasabah semakin memiliki banyak pilihan. Banyaknya pilihan bagi nasabah dalam hal ini umumnya masyarakat muslim semakin mendorong perbankan syariah untuk menjadi pilihan utama, dan bukan lagi sekedar alternatif bagi masyarakat muslim untuk mengelola keuangan dan asset mereka.

Industri perbankan syariah memegang peran penting dalam perekonomian global, terutama bagi masyarakat muslim yang mencari alternatif finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karenanya industri

[3]Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan dan Agama Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Perbankan Syariah", Republika 2021

[4] International Journal of Research in Business and Social Science, "Islamic Banking Products: A Review on Current Development", 2019

perbankan syariah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah sangatlah penting dan strategis, karena ini berhubungan erat dengan keberlanjutan dan pertumbuhan industry perbankan syariah itu sendiri. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat muslim terhadap industri perbankan syariah tidak hanya memperkokoh landasan operasional perbankan tetapi juga sangat menentukan citra positif terhadap semua industri keuangan yang lahir dari perinsip-prinsip ajaran Islam yang universal.

Tumbuhnya kepercayaan masyarakat muslim di Indonesia khususnya terhadap industri perbankan syariah, sangat erat kaitannya dengan implementasi *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan. Penerapan *sharia compliance* menjadi faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan atau membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Lembaga perbankan syariah yang secara istiqamah, tulus dan ikhlas menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, meniscayakan kepercayaan masyarakat tumbuh semakin menguat. Sumber utama dari kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah adalah keyakinan bahwa lembaga-lembaga tersebut akan selalu mengedepankan integritas dan moralitas dalam setiap transaksi dan layanannya. Implementasi sharia compliance berperan penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Misalnya, melalui transparansi dalam mengelola dana nasabah, menghindari bunga atau riba, serta mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan.[5]

[5]Sumber: Ali, A. J., & Abdul Rahman, R. *Shariah compliance Framework and Its Role in Enhancing Customer Trust in Islamic Banks. Intellectual Discourse,* Vol. 25 No 1, 2017

Implementasi *shariah compliance*, atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan, selain memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan kepercayaan masyarakat muslim terhadap indsutri perbankan syariah, tetapi juga dapat meningkatkan kapabilitas keuangan perbankan syariah itu sendiri. Kapabilitas keuangan mencakup kemampuan lembaga perbankan untuk menghasilkan pendapatan yang konsisten, mengelola risiko dengan baik, serta menjaga kesehatan dan kestabilan finansial. Implementasi *shariah compliance* dapat memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat kapabilitas keuangan perbankan syariah. Keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan *shariah compliance* dapat mempengaruhi kapabilitas keuangan dengan beberapa cara. Pertama, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, perbankan dapat menarik nasabah yang lebih besar dan setia, menghasilkan aliran dana yang lebih stabil. Ini membantu meningkatkan basis nasabah dan deposit, yang pada gilirannya memperkuat posisi likuiditas perbankan. Selain itu, *shariah compliance* juga membantu mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat mengancam kapabilitas keuangan perbankan syariah. Dengan memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam operasional, perbankan dapat membangun citra yang positif di mata masyarakat dan pihak berkepentingan.[6]

Uraian latar belakang di atas menunjukkan arti penting untuk mengeimplementasikan *sharia compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kapabilitas keuangan. Namun dalam penelitian ini, fokus masalah yang ingin diurai adalah tren pertumbuhan industri

[6]Takim, R., & Hussainey, K. *"The Impact of Voluntary Disclosure on the Cost of Equity Capital for Shariah-Compliant Companies." Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 7 No 2, 2009

perbankan syariah terutama dalam konteks *shariah compliance* dengan kapabalitas keuangan bank syariah, terutama yang ada di Kota Palu, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang obkyektif dan dengan demikian dapat membantu perbankan syariah dalam meningkatkan kapabilitas keuangannya.

Berdasarkan observasi pra penelitian, penulis meyakini dapat memperolah data-data yang obyektif dan lengkap tentang implementasi *shariah compliance* dalam meningkatkan kapabilitas keuangan perbankan syariah di kota Palu, dengan kondisi tersebut penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.
2. Bagaimana kapabilitas keuangan Bank syariah di Kota Palu dengan mengimplementasikan *shariah compliance* (Kepatuhan prinsip syariah).
3. Bagaimana Kendala dan solusi yang dihadapi dalam implementasi shariah compliance pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penilitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara obyektif implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu dengan mengimplementasikan *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah).
3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi yang dihadapi Bank Syariah Indonesia di Kota Palu dalam mengimplementasikan *shariah compliance* (Prinsip-prinsip kepatuhan syariah).

Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara ilmiah maupun manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmiah, berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta lapangan tentang implementasi *shariah compliance* dalam kaitannya dengan peningkatan kapabilitas keuangan perbankan syariah secara umum dan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu secara khusus. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan penelitian selanjutnya tentang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharpakan pula dapat memberi manfaat praktis, terhadap praktisi bank syariah, untuk meningkatkan kapabilitas keuangan dengan mengimplementasikan *shariah compliance*. Hasil penelitian ini juga dapat memberi manfaat praktis kepada masyarakat muslim yang menjadi nasabah bank syariah, berupa informasi penting tentang kapabilitas keuangan perbankan syariah.

D. Penegasan Istilah

Dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah penting, yang perlu diperjelas, supaya dapat memberi pikiran yang utuh tentang istilah yang dimaksud kaitanya

dengan fokus yang akan diteliti. Adapun istilah-istiah penting yang perlu diperjelas adalah:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis merujuk pada suatu upaya menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Degan demikian, kegiatan memecah atau menyusun suatu bahan atau data tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, unsur-unsur, dan hubungan di dalamnya. Proses analisis melibatkan pemisahan informasi yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yang kemudian diuji, dievaluasi, dan diinterpretasikan guna mendapatkan wawasan yang lebih baik. Dalam berbagai disiplin ilmu, analisis digunakan sebagai metode untuk mendekati informasi secara lebih sistematis dan kritis, serta untuk mengidentifikasi pola-pola atau makna yang mungkin tersembunyi di balik data atau peristiwa yang diamati.

2. *Shariah comfliance*

Shariah compliance atau kepatuhan syariah, adalah kemampuan manajerial perbankan syariah untuk mematuhi dan mengelola perbankan syariah dengan menghindari peraktek riba, terhindar dari gharar, tidak unsur perjudian dalam transaksi bank, bisnis berbasis keuntungan halal.[7] Dengan kata lain *shariah*

[7]Fatimah, Zulfa. *Analisis Pengaruh Shariah compliance, Reputasi Perusahaan Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah* (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP. Boyolali). (Skripsi, Progam Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Salatiga. 2019).

compliance adalah bank syariah harus memastikan bahwa seluruh pelaksanaan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Memastikan bahwa semua produk perbankan syariah tidak menagndung riba, gharar (ketidak pastian berlebihan), maysir (perjudian) dan unsur haram lainnya.

3. Kapablitas Keuangan Bank Syariah

Capital dan juga dapat disebut sebagai kapabilitas keuangan bank syariah adalah uang atau harta benda yang dipakai untuk menjalankan suatu usaha untuk mencari keuntungan, menambah kekayaan dan lain-lain. Kapabilitas keuangan permodalan bank, manajemen aktiva, rentabilitas, likuiditas, dana manajemen umum. Earning adalah seluruh pendapatan yang diperoleh atas berbagai faktor produksi, misalnya gaji, keuntungan, bunga dan sebagainya. Liquidity adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utangnya pada asset pembayaran. Likuiditas bank yaitu kemampuan bank untuk membayar seluruh

utang jangka pendek yang telah jatuh tempo.[8]

4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang bertujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam adalah: pelarangan riba, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah dan memberikan zakat. Bank syariah, adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah Islam,

[8]Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi, Jakarta, Gema Insani Press, 2003. 32, 169, 288.

dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.[9]

Dengan demikian secara operasional peneltian berfokus pada upaya untuk memetakan secara mendalam indikator-indikator yang terkait dengan penerapan *shariah compliance* atau kepatuhan syaraiah dikatakan dengan kondisi dan kemampuan keuangan, seperti permodalan, manajemen keuangan dan likuiditas Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Palu.

E. Garis-garis Besar Isi

Garis-garis besar isi proposal, adalah uraian singkat yang dapat memberi gambaran umum kepada para pembaca tentang lingkup dan fokus masalah yang dibahas. Proposal skripsi ini terdiri atas tiga bab, masing-masing bab memiliki uraian masing-masing, seperti:

Bab pertama berupa pendahuluan, meliputi; latar belakang masalah, berupa uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang melatari timbulnya masalah penelitian. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta penegasan istilah.

Bab Kedua uraian-uraian tentan penelitian terdahulu landasan teori. Penelitian terdahulu adalah uraian yang berisi penelusuran literatur tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk memetakan keberadaan penelitian yang penulis lakukan. Uraian selanjutnya adalah kajian pustaka yang berkaitan dengan konsep teoritis perbankan syariah, *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan perbankan syariah Indonesia.

[9]M. Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001. 12.

Bab Ketiga berisi uraian tentang metode penelitian, yang menjelaskan pendekatan dan jesnis penelitian yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan teknik keabsahan data.

Bab Keempat, memuat uraian hasil penelitian, dan analisis yang dilakukan untuk menggambarkan secara obyektif data-data terkait implemntasi shariah compliance pada Bank Syariah Indoesia di Kota Palu. Bab ini juga memuat data hasil wawancara, observasi dan studi dokuemtasi yang berkaitan dengan kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, sebagai dampak dari adanya implementasi shariah compliance. Bab ini juga menguraikan dengan cermat dan komprehensif tentang kendala-kendala yang dihadapai dalam mengimplementasikan shariah comploance di BSI, serta solusi-solusi yang diberikan untuk mengatasi hal tersebut.

Bab Kelima, uraian dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi berisi uraian tentang kesimpulan yang diperoleh sesuai pembahasan hasil penelitian, yang berkaitan dengan implementasi *shariah compliance*, kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, serta kendala solusi yang ditemukan sesuai data lapangan yang diperoleh. Bab ini juga menguraikan tentang implikasi penelitian sebagai konsekwensi dari temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur penulis menemukan banyak hasil penelitian terdahulu tentang *shariah compliance* dikaitkan dan atau dihubungkan dengan faktor-faktor lainnya dalam praktek perbankan syariah, seperti kepercayaan dan loyalitas nasabah, produk pembiayaan, nasabah, kinerja perbankan, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Cut Ayu Hafrida. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Nilai Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah pada PT Bank Aceh Syariah" 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.[10]

Penelitian ini berfokus pada pengaruh penerapan *shariah compliance* terhadap loyalitas nasabah, serta serta nilai yang dimliki oleh nasabah apakah juga berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan shofware SPSS. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kuesioner dan dokumentasi dengan sampel sebanyak 100 orang dengan menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *shariah compliance* tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah dan nilai nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah, namun secara simultan *shariah compliance* dan nilai nasabah berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.

[10]Cut Ayu Hafrida. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Nilai Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah pada PT Bank Aceh Syariah" (Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020).

Ada persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena fokus utama yang diteliti adalah *shariah compliance*, namun perbedaannya adalah jika penelitian tersebut di atas menganalisis *shariah compliance* kaitanya dengan nilai dan loyalitas nasabah, maka fokus penelitian penulis adalah *shariah compliance* kaitannya dengan kapabilitas keuangan bank syariah. Perbedaan lainnya adalah pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan peneltian kuantitatif, maka metode peneltian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif.

2. Rara Fatra Aryani B. "Implementasi *Shariah compliance* dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Pare-Pare". 2022. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare.[11]

   Fokus penelitian adalah untuk mengetahui implementasi *shariah compliance* dalam produk pembiayaan, tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance*, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk penerapan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia Parepare. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi untuk menguraikan masalah yang diteliti.

   Terdapat persamaan penelitian di atas, dengan peneliatian yang akan dilakukan oleh penulis, karena sama-sama menguraikan tentang implementasi *shariah compliance*, metode penelitian yang digunakan untuk mengurai permasalahan juga sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, serta obyek yang diteliti adalah Bank Syaria Indonesia, namun berbeda lokasi. Perbedaan

[11]Rara Fatra Aryani B. "Implementasi *Shariah compliance* dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Pare-Pare". (Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare. 2022).

lainnya adalah, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia, dengan mengimpelemntasikan *shariah compliance*.

3. Desy Ardiana Putri. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Good Corporate Governence Terhadap Fraud Pada Bank Syariah" 2023. Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.[12]

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *shariah compliance* dan Good Corporate Govrnence terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. Variabel independent pada penelitian ini adalah *Shariah compliance* dan Good Corporate Governence, dengan variable dependen adalah *Fraud*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi data planel. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan total sampel yang terpilih sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *shariah compliance* dan good corporate governance berpengaruh poritif terhadap terjadinya fraud pada bank umum syariah.

   Setelah menelaah penelitian tersebut, penulis menemukan banyak perbedaan baik dari aspek-aspek yang diteliti, maupun metode yang digunakan. Persamaannya tetap pada fokus utama yang diteliti, namun perbedaannya terdapat pada kaitan dari fokus utama yang diteliti. Fokus utama penelitian penulis adalah adalah *shariah compliance* dalam kapabilitas keuangan bank syariah, sementara penelitian terdahulu, meneliti *shariah compliance* dan good corporate governance dengan fraud. Metode penelitian yang digunakan oleh

[12]Desy Ardiana Putri. "Pengaruh *Shariah compliance* dan *Good Corporate Governence* Terhadap Fraud Pada Bank Syariah" Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

penulis adalah kualitatif, sementara penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif.

4. Nova Siska Anggraini. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.[13]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *shariah compliance* dan intellectual capital terhadap profitabilitas (ROA) baik secara parsial maupun simultan pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2018-2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiaan kuantitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui website resmi masing-masing bank. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, begitu pula intellectual capital secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA), namu demikian secara simultas *shariah compliance* dan *intellectual capital* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Persamaan penelitian terletak pada fokus utamanya adalah *shariah compliance*, namun berbeda dalam aspek lainnya yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti *intellectual capital*, sementara penelitian penulis pada kapabilitas keuangan bank syariah. Perbedaan juga pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunankan metode kuantitatif, sementara penelitian penulisa menggunakan penelitian kualitatif.

[13]Nova Siska Anggraini. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas BankUmum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022". (Skripsi, ProdiPerbanan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sulta Aji Muhammad Idris Samarinda. 2023).

Untuk lebih ringkas berikut ini penulis akan memetakan penelitian penelitian terdahulu dan kemudian merumuskan persamaan dan perbedaan penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Mahasiswa/ judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Cut Ayu Hafrida. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Nilai Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah pada PT Bank Aceh Syariah" 202	Fokus penelitian berbeda. penelitian Cut Ayu berfokus pada pengaruh penerapan *shariah compliance* terhadap loyalitas nasabah, serta serta nilai yang dimliki oleh nasabah apakah juga berpengaruh terhadap loyalitas nasabah.sementara penulis akan melihat dari aspek implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.	Shariah compliance sebagai objek penelelitian
2	Rara Fatra Aryani B. "Implementasi *Shariah compliance* dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Pare-Pare". 2022.	Fokus penelitian adalah untuk mengetahui implementasi *shariah compliance* dalam produk pembiayaan, tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan *shariah compliance*, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk oenerapan *shariah compliance* pada Bank di Pare Pare. sementara penulis akan melihat dari aspek	Shariah compliance sebagai objek penelelitian

		implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada BankSyariah Indonesia di Kota Palu.	
3.	Desy Ardiana Putri. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Good Corporate Governence Terhadap Fraud Pada Bank Syariah" 2023.	Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *shariah compliance* dan Good Corporate Govrnence terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah. sementara penulis akan melihat dari aspek implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada BankSyariah Indonesia di Kota Palu.	Shariah compliance sebagai objek penelelitian
4.	Nova Siska Anggraini. "Pengaruh *Shariah compliance* dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2022.	untuk mengetahui pengaruh *shariah compliance* dan intellectual capital terhadap profitabilitas (ROA) baik secara parsial maupun simultan pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2018-2022. sementara penulis akan melihat dari aspek implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada BankSyariah Indonesia di Kota Palu.	Shariah compliance sebagai objek penelelitian

2. Tinjauan Teoritis Tentang Bank Syariah.

1. Konsep Tentang Bank Syariah

Secara umum bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perekonomian dan juga menjadi simbol sistem keuangan modern suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara individu, perusahaan, dan pemerintah dalam mengelola dana, menyediakan pinjaman, serta menyimpan dan mengamankan aset. Konsep bank melibatkan sejumlah prinsip fundamental yang mencakup penerimaan deposito, pemberian pinjaman, pembayaran dan transfer dana, serta berbagai layanan lainnya. Konsep bank juga mencakup fungsi sebagai lembaga pembayaran dan transfer dana. Melalui layanan seperti rekening giro dan transfer elektronik, bank memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara efisien dan aman. Ini mempermudah proses pembayaran tagihan, transfer antar rekening, dan transaksi bisnis lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[14]

Bank syariah adalah sebuah konsep dan pendekatan dalam sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pelaksanaannya bank syariah beroperasi dengan menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maisyir (perjudian), dan praktik bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Bank syariah menawarkan produk

[14]Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 24

dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli dengan prinsip murabahah (jual dengan keuntungan yang ditetapkan), dan penawaran solusi investasi yang sesuai dengan etika Islam. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam.[15]

Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan peraktek riba, karena sistem operasional dan keuntungannya tidak mengandalkan bunga. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadist.[16]

Dalam ajaran Islam riba adalah sesuatu yang dilarang, dan pelaku ekonomi muslim diwajibkan untuk menghindari pengelolaan keuangan dengan sistem riba, karena dapat menimbulkan peroleh harta dengan cara-cara yang tidak halal. Sebagaimana firman Allah swt dalam alquran, sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. 3. Ali Imran; 130).

2. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah bertujuan untuk menghadirkan suatu sistem keuangan yang selaras dengan perinsip dasar ajaran islam dalam rangka meningkatkan keadilan,

[15]Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), 7

[16]Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2002), 7

kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[17] Bank syariah hadir untuk menegakkan moralitas dalam sistem pengelolaan keuangan dan pengembangan bisnis, dan memberikan alternatif bagi orang-orang muslim yang ingin berpartisipasi dalam kegitan ekonomi tanpa melanggar keyakinan agama Islam yang dianut. Selain itu, tujuan perbankan syariah juga mencakup pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan layanan keuangan yang berfokus pada inklusivitas. Melalui produk-produk seperti pembiayaan berbasis syariah, perbankan syariah bertujuan untuk membantu individu, keluarga, dan usaha kecil menengah dalam mengakses modal yang dibutuhkan untuk berkembang. Dengan demikian, perbankan syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.

Perbankan syariah juga memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manfaatnya.[18] Dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem keuangan syariah bekerja, lembaga-lembaga perbankan syariah berusaha untuk membentuk persepsi positif tentang kontribusi mereka terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi ini juga membantu menciptakan kesadaran yang lebih tinggi mengenai cara-cara berinvestasi dan bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga menghasilkan dampak positif jangka panjang bagi perkembangan ekonomi dan sosial umat.

Perbankan syariah juga bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang lebih etis antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Prinsip-prinsip transparansi,

[17]Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017) 25-26 29

[18]Astika Nurul Hidayah dan Ika Ariani Kartini. *"Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan syariah"*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 16. No. 1 2016. 81

tanggung jawab sosial, dan keadilan menjadi landasan dalam interaksi antara perbankan syariah dan pelanggannya. Tujuan ini memotivasi lembaga-lembaga perbankan syariah untuk memberikan informasi yang jelas tentang mekanisme produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta untuk secara aktif berkontribusi pada pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan.

3. Fungsi Bank Syariah

Fungsi utama bank syariah adalah menyediakan layanan keuangan yang mengikuti aturan-aturan syariah. Bank syriah dapat, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menerima dana yang berasal dari, zakat, infaq, shodaqoh, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat, menghimpun dana sosial yang berawal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).[19]

Secara lebih luas bank syariah berfungsi sebagai;

"Fungsi Penghimpunan Dana (Manajer Investasi). Sebagai manajer investasi, bank harus mengelola dana tersebut dengan tepat, memakai prinsip kehati-hatian, dan profesional. Sebab, pengelolaan tersebut dapat menentukan tinggi atau rendahnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sebagai pemilik dana. Fungsi Pemilik Dana (Investor), sebagai investor bank syariah dapat berinvestasi pada sektor yang produktif dan minim risiko, dan diperbolehkan dalam syariat Islam saja. Fungsi Penyedia Jasa Keuangan, yaitu sebagai penyedia berbagai layanan transaksi keuangan. Jasa keuangan yang disediakan seperti

[19]Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017). 25-26

layanan transfer, kliring, inkaso, *payroll*, dan bank garansi. Fungsi sosial, bank syariah menjalankan aktivitas sosial sebagai lembaga *baitul mal* yang dapat menerima infak, sedekah, wakaf, dan hibah nasabahnya. Dana yang diperoleh dari nasabah kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf (*nazhir*), dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Bank syariah juga memiliki tanggungjawab sosial berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawab sosial perusahaan"[20]

Secara umum, terdapat tiga fungsi bank syariah, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat. Fungsi ini mirip dengan bank konvensional, namun bank syariah mengadopsi skema akad wadi'ah atau hibah, di mana dana nasabah dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh bank. Meskipun ada perbedaan dalam pengelolaan dana dan pengembalian hasil, tujuan utamanya adalah memastikan keamanan dan likuiditas dana nasabah.

4. Konsep tentang *Shariah compliance*.

Sahriah compliance atau kepatuhan syariah adalah wujud suatu karakteristik, integritas, dan kredibilitas untuk memenuhi seluruh prinsip syariah. Kepatuhan syariah ini mempunyai budaya kepatuhan mencakup nilai, sikap, serta tindakan supaya tercipta kepatuhan syariah dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia yang sesuai.[21] *Shariah compliance* adalah konsep yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, atau yang dikenal

[20]https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah. Di akses tanggal 21 Agustus 2023

[21]Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011. Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

sebagai syariah. Prinsip-prinsip ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, bisnis, finansial, sosial, dan moral. Dalam konteks keuangan dan bisnis, *shariah compliance* menunjukkan suatu upaya untuk menjalankan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan aturan Islam.

Kepatuhan syariah sebagai bentuk penerapan, tradisi dalam bertransaksi keuangan, serta produk- produk perbankan yang terikat.[22] Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. perwujudan sharia compliance atau kepatuhan syariah merujuk pada suatu konsep tentang kepatuhan pada hukum syariah. Kepatuhan syaraiah dalam opersionalisasi perbankan syariah adalah pengelolaan yang sesuai hukim Islam dan tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang secara riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (judi/spekulasi berlebihan), dan transaksi yang melibatkan produk-produk yang

dilarang oleh syariah sebagai prasyarat kepatuhan syariah.[23]

Sharia compliance atau kepatuhan syariah dalam bank syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. *Sharia compliance* adalah manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah[24].

---

[22]Zainal Arifin. Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah. Tangerang: Aztera Publisher, 2009. 2.

[23]Mohammed Bashir Ribadu And Wan Nurhayati Wan. An Integrated Approach Towards Sharia Compliance E-Commerce Trust. Applied Computing and Informatics Vol. 15, No. 1 2019. 4

[24]Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Bank Indonesia tetang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum," 2022, https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah *shariah compliance* menjadi aspek yang membedakan antara sistem konvensional dengan sistem syariah. *Shariah compliance* juga berlaku dalam pasar saham dan investasi. Investor yang mengikuti prinsip shariah tidak boleh terlibat, dalam suatu praktek jual beli saham yang mengandung maysir dan gharar, dengan melakukan spekulasi yang berlebihan. Perbankan syariah wajib menghindari saham perusahaan yang terlibat dalam industri haram, seperti alkohol, perjudian, atau produk daging babi. Mereka juga akan menghindari perusahaan yang memiliki utang berlebihan atau menghasilkan pendapatan dari bunga.

Implementasi *shariah compliance* atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. *Shariah compliance* harus digunakan sebagai ukuran kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam perbankan syariah. Hal tersebut adalah, Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Lingkungan kerja dan corporate culture sesuai dengan syariah. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.[25]

Pemberlakuan *shariah compliance* tidak hanya berlaku dalam skala lokal, tetapi juga dalam perdagangan dan investasi lintas batas. Hal ini mendorong pengembangan instrumen-instrumen keuangan yang dapat memenuhi persyaratan syariah, sehingga menghubungkan komunitas muslim di seluruh dunia dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang

[25]Uswatun Hasanah, "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah", Skripsi (2015). 31

mereka anut. Secara keseluruhan, *shariah compliance* adalah suatu pendekatan yang memungkinkan individu dan perusahaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan menghormati prinsip-prinsip etika dan hukum Islam. Dalam dunia yang semakin terhubung, penting bagi pelaku bisnis dan keuangan untuk memahami dan menghormati nilai-nilai ini demi menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum kepatuhan syariah tersebut.[26] Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan amanah UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah menjadi ciri utama bank syariah, dan prinsip syariah juga menjadi alasan utama umat Islam dalam kapasitasnya sebagai *sahib al-mal* (investor) maupun sebagai *mudarib* (pengelola usaha). Prinsip syariah menjamin bahwa setiap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, dan bebas dari unsur riba, gharar dan maisir. Oleh karena itu kepatuhan terhadap prinsip syariah wajib dilaksanakan.[27]

Kepatuhan berfungsi untuk mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank pada umumnya dan bank syariah khususnya, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip

[26]Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).145

[27]Sujian Suretno, "Pelaksanaan Musyarakah Di Bank Syariah Mandiri (Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah), (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2018), 66

syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.[28] Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki perinsip-perinsip dalam pengelolaan bank syariah, agar kegiatan penghimpunan dana dan operasional keuangan lainnya, tetap dalam koridor yang ditetapkan perinsip-perinsip *shariah compliance*.

5. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Dalam perjalan sejarah ummat Islam sesungguhnya praktek dan fungsi-fungsi perbankan telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Hal ini terlihat pada adanya praktek perbankan yang mengaeah pada kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Pada masa Rasulullah penggunan cek juga sudah dikenal dikalanhan masyarakat Islam ketika itu. pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah, muzara'ah, musaqah*, telah dikenal sejak awal diantara kamu Muhajirin dan kaum Anshar. jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melakukan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw., meskipun individu tersebut tidak melakukan seluruh fungsi perbankan. Namun fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima simpanan uang (deposit), menyaluran dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.[29]

[28]Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011. 5

[29]Sejarah Perbankan Syariah https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx. Di akses tanggal 20 Desember 2023.

Perkembangan perbankan syariah mulai muncul seiring dengan munculnya kesadaran masyarakat muslim untuk mendirikan lembaga bank alternatif non ribawi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan diri sistem perbankan dengan mekenisme bunga. Namun demikian di kalangan muslim masih muncul keraguan terkait pendidirian bank bebas bunga terutama dalam hal pembiayaan operasionalnya. Namun dalam perjalanannya kemudian muncul gagasan mengenai perbankan dengan bagi hasil. Tokoh-tokoh muslim yang muncul untuk memberikn gagasan awal seperti Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962). Mereka inilah yang kemudian dikenalsebagai tokokh-tokoh penggagas awal perbankan

syariah.[30]

Perjalanan sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, telah melalui perjalanan panjang dengan segala problem dan tantangannya. Pendirian perbankan syariah di Indonesia dimulai sekitar tahun 1970-an, yang diawali dengan adanya seminar nasional hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) bersama dengan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Dalam pertemuan tersebut muncul gagasan untuk mendirikan perbankan syariah, namun pada awal masa pendirian perbankan syariah tersebut, menghadapi banyak problem dan kendala, seperti problem perundang-undangan perbankan syariah

[30]Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 28

yang belum jelas keberadannya dalam Undang-Undang Pokok Perbankan, yang belaku saat itu. Sebagai mana Undang-Undang Perbankan No 14/1967.[31]

Selain terkendala oleh problem aturan, pendirian perbankan syariah di Indonesia ketika itu juga dihadapkan oleh problem ideologis dan sosiologis di kalangan masyarakat Indonesia sendiri ketika itu. Ada kesan dan anggapan kuat yang berkembang ketika itu bahwa dengan pendirian bank syariah dan apabila berkembang dan menjadi besar, ada kemungkinan berhubungan erat dengan semakin kuatnya semangat untuk mendirikan negara Islam, hal inilah yang menjadi penyebab sehingga pemerintah ketika itu belum memberikan dukungan pendirian bank syariah. Problem lainnya adalah problem permodalan. Harus diakui bahwa pendirian industri perbankan, khususnya perbankan syariah memerlukan dukungan permodalan awal yang kuat, inilah yang menjadi keraguan siapa investor yang memiliki modal yang kuat dan mau menginvestasikan modalnya pada industri perbankan syariah. Berdasarkan problem-problem tersebut akhirnya ide dan gagasan untuk mendirikan industri perbankan syariah di Indonesia meredup kembali.

Dalam perkembangannya kemudian, dan seiring dengan munculnya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberi peluang pendirian perbankan syariah. Sejak saat itu, para tokoh-tokoh pendiri bank syariah yang sebagian besar terdiri dari para ulama memprakarsai berdirinya bank syariah dengan bunga nol. Seiring dengan munculnya rekomendasi ulama tentang bunga bank, dan dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Cisarua Bogor pada tahun 1990, maka terbentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah dan bank

[31]*Ibid.*

syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia, sesuai dengan akte PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.

Sejak muncul dan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dan diikuti dengan kebijakan berupa SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia. Kedua kebijakan ini memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan tersebut memberikan kesempatan luas untuk mengembangkan jaringan 31 perbankan syariah, melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Bank umum juga menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008, tentang Perbankan Syariah disahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan bank syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari (>5% per tahun namun pasarnya (market share) secara nasional masih di bawah 5%. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syariah.[32]

Lahirnya BMI mendorong munculnya bank-bank syariah lain di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Produk-produk bank syariah semuanya berada di bawah aturan hukum, di antaranya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dengan diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 pada 16 Juli 2008, maka pengembangan perbankan syariah nasional semakin berlandaskan hukum yang memadai dan mendorong tumbuh kembang bank secara lebih pesat. Dalam lima tahun, bank syariah di Indonesia mencapai rata-rata pertumbuhan aset melebihi 65 persen per

[32]Dedy Syaifuddin, "Manajemen Perbangkan", (Kendari: Unhalu Press:2019), 22

tahunnya. Pada 2021, Indonesia memiliki bank syariah terbesar bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mulai beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Menurut catatan terakhir, BSI memiliki aset sejumlah Rp 245, 7 triliun.[33]

6. Kapabilitas Keuangan Bank Syariah

Kapabilitas keuangan bank syariah mengacu pada kemampuan dan kompetensi lembaga perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola aspek keuangan mereka secara efektif dan sesuai dengan aturan serta nilai-nilai yang terkait dengan keuangan Islam. Kapabilitas ini mencakup berbagai aspek penting yang memungkinkan bank syariah untuk mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya dengan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan keadilan syariah.

Salah satu aspek utama dari kapabilitas keuangan bank syariah adalah kemampuan dalam mengelola modal dengan bijaksana. Kemampuan mengeola modal bank secara baik dan bijaksana maka dapat menghasilkan keuntungan sehingga modal dapat bertambah.[34] Hal ini tentu melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip modal syariah dan kebutuhan modal minimum yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Bank syariah perlu memiliki strategi yang kuat dalam mengelola modal untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kecukupan modal dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin timbul.

[33]Sejarah Perkembangan Bank Syariah Indonesia. https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/09/080000679/sejarah-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia?page=all. Di akses tanggal 1 Januari 2024.

[34]Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 201.113.

Kemampaun atau kapabilitas keuangan bank syariah mencakup manajemen likuiditas yang efektif. Manajemen likuiditas bank adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek lembaga perbankan. Kemampaun yang dimaksud adalah kemampuan bank untuk menyediakan modal pada saat nasabah meminta untuk menarik depositonya; kemampuan bank untuk menyediakan dana pada saat memproses permintaan kredit tanpa ada penundaan; dan kemampuan suatu bank untuk mempertahankan kondisi operasional tetap likuid.[35] Bank syariah perlu memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah serta menjaga keseimbangan antara aset produktif dan dana yang tersedia. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mengelola likuiditas dalam situasi normal dan menghadapi situasi darurat.

Pengelolaan risiko juga menjadi aspek krusial dalam kapabilitas keuangan bank syariah. Bank syariah harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola berbagai risiko keuangan, menejemen, operasional, dan risiko keuangan[36]. Secara lebih rinci termasuk didalamnya risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan instrumen-instrumen syariah untuk mengelola risiko juga menjadi bagian penting dari kapabilitas keuangan bank syariah.

Selain itu, kapabilitas keuangan bank syariah mencakup kemampuan dalam mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk produk pembiayaan, tabungan, investasi, dan layanan lainnya yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah

[35]Irham Fahmi. Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah. Jakarta: Mitra Wacana media. 2015.32-35

[36]Hamdan, U., & Wijaya, A. *Analisis Komparatif Risiko Keuangan BPRS dan BPR*. Jurnal Managemen & Bisnis Sriwijaya. Vol. 4. 2006, 7

dalam batasan syariah. Inovasi produk dan layanan yang mematuhi nilai-nilai syariah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapabilitas keuangan bank syariah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan perbankan syariah yang baik paling tidak ditunjukkan oleh beberapa ciri antara lain, adanya rasio modal yang kuat sehingga perbankan syariah dapat menghadapi situasi ekonomi yang sulit, mampu menangungg resiko keuangan dan mampu memberikan perlindungan kepada nasabah. Selain modal yang kuat kapabilitas keuangan bank syariah juga dapat dilihat pada perolehan laba yang memadai dan konsisten, sehingga menunjukkan adanya kestabilan permodalan bank, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, seperti pembayaran kepada para nasabah deposito dan pemegang obligasi syariah secara tepat waktu, menciptakan kepercayaan dan stabilitas di antara pemangku kepentingan. Mampu menunjukkan inovasi dan produk layanan yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan nasabah, serta meningkatkan daya saing di industri keuangan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah UIN Datokarama Palu, dan juga bahan pustaka yang relevan dengan fokus yang diteliti dan karakteristik data yang ingin diungkap. Hal ini dimaksudkan agar produk, bahasan, analisis atau kesimpulan dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tentu saja harus memperhatikan semua aspek yang mendukung suatu penelitian dapat berjalan baik dan terhindar dari kerancuan. Dalam konteks ini aspek utamanya adalah adalah bahwa peneliti harus berada dalam kerangka ilmiah dan mempunyai kaidah serta prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.[37] salah satu kerangka ilmiah dan kaidah yang dimaksud adalah menggunakan metode penelitian.

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan karakteristik data yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini lebih memenuhi ciri-ciri penelitian kualitatif, objeknya alamiah, bersifat desktiptif, karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka-angka, lebih mementingkan proses daripada hasil, peneliti sebagai instrument kunci, data yang dikumpulkan diolah secara mendalam.[38]

---

[37]Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67.

[38]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pertimbangan bahwa data-data harus diperoleh secara langsung dan dapat disesuaikan dengan keadaan yang nyata di lapangan dan bersumber dari informan yang memahami dan menguasai masalah serta memiliki informasi dan fakta yang lengkap, tentang *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Palu. Peneliti sebagai informan kunci akan menggali data dari pimpinan bank, karyawan dan nasabah sesuai masalah yang akan diteliti. Informasi dan dan Fakta yang diperoleh yang kemudian diolah menjadi data, dilakukan dengan hati-hati dan apa adanya sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di semua Bank Syariah Indonesia yang ada di Kota Palu, yakni BSI KC. Jalan Gajah Mada No. 77 Palu. Kantor BSI KCP Palu Plaza, Kompleks Palu Plaza Blok IV. BSI KCP, dan BSI KCP Monginsidi No 9779 Kota Palu. Penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena berdasarkan pertimbangan, antara lain:

1. Masalah dan obyek diteliti tentang *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan pada Bank Syariah Indonesai.
2. Masalah belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya.
3. Penulis telah melakukan observasi dan wawancara pra penelitian dan data-data dapat diperoleh denga baik dan mudah, sehingga penelitian dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Kehadiran Peneliti

Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan mutlak adanya sebagai instrumen kunci dari suatu penelitian. Peran peneliti dilapangan sebagai partisipasi penuh dan aktif, karena peneliti terjun langsung mengamati dan mendalami informasi-informasi yang mendukung penelitian, melalui beberapa informasi dan narasumber yang memberikan data-data autentik seputar masalah yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa penting kiranya seorang peneliti untuk terjun langsung dilapangan mengamati dan mengumpulkan data secara langsung mengenai *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, agar data yang diperoleh nantinya benar-benar objektif dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang di kumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya langsung, data primer ini bisa disebut juga sebagai data langsung.[39] Pada penelitian ini data primer adalah data-data hasil wawancara, pendapat, ulasan yang bersumber dari para informan primer yakni pimpinan dan karyawan bank, serta nasabah Bank Syariah Indonesia yang mengtahui, menguasai dan

[39]Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam:Konsep Dan Penerapan*, (Jakarta:Alim's Publishing, 2017), 62.

memiliki data yang otentik tentang implementasi *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan bank syariah Indonesia di Kota Palu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber sekunder perpustakaan, misalnya buku-buku literatur, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan pengindraan[40]. Tujuan observasi dalam penelitian in adalah untuk mengumpulkan data empiris secara langsung dari lingkungan atau subjek yang menjadi fokus penelitian. Pertama, observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati. Dengan melihat, mendengar, dan merasakan situasi atau perilaku secara langsung, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih akurat dan lengkap tentang hal yang sedang dipelajari, daripada hanya mengandalkan data sekunder atau informasi yang telah diolah sebelumnya. Kedua, observasi juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, atau variabilitas yang mungkin tidak terungkap melalui metode penelitian lainnya.

[40]M. Burhan Mangin, *metode penelitian sosial dan ekonomi* (Jakarta: Kencana.2013), 142.

Dalam rangka mencapai tujuan observasi ini, peneliti harus memastikan bahwa observasi dilakukan dengan metode yang sistematis, obyektif, dan terdokumentasi dengan baik. Observasi juga harus dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, seperti privasi dan keamanan subjek, serta menghindari bias penelitian yang tidak disengaja. Dengan menjalankan observasi dengan baik, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kuat dan dapat diandalkan.

Data yang dikumpul dengan teknik observasi adalah data berupa peristiwa, atau kejadian-kejadian, ataukah perilaku dan atau sistuasi yang dapat diamati pada Bank syariah terkait dengan implementasi *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan bank syariah. Secara lebih spesifik yang telah diamati situasi dan kondisi bank syariah, seperti pelayanan karyawan, perilaku dan komunikasi pimpinan dan karyawan, situasi dan perilaku nasbaha ketika berkunjung dan berkepentingan bank syariah. Sehingga dengan pengamatan yang dilakukan dapat memperoleh gambaran yang obyektif tentang implementasi *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan bank syariah Indonesia.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara (Interview) yaitu mendapat informasi dengan bertanya secara langsung kepada responden.[41] Metode tanya jawab kepada informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang diperluhkan dengan bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan responden. Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam dengan melakukan proses penggalian informasi dengan memberikan pertanyaan terbuka terhadap responden yang

[41]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Cet, I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), 192.

terkait. Dalam proposal ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada pimpinan, karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia, dengan pertanyaan wawancara berfokus pada obyek penelitian tentang *shariah compliance* dalam kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen wawancara dengan maksud untuk memfasilitasi interaksi antara peneliti dan responden, sehingga peneliti dapat mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau perspektif yang dimiliki oleh responden terkait dengan topik penelitian yakni implementasi *shariah compliance* dalam kapabilitas keuangan Bank Syriah Indonesia di Kota Palu. Instrumen ini atas beberapa daftar pertanyaan atau panduan wawancara yang telah dirancang sebelumnya, instrumen wawancara ini dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan relevan dengan tujuan penelitian dan mampu menggali informasi yang dibutuhkan.

Untuk menghimpun data yang akurat dan valid, sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis mewawancarai informan primer seperti pimpinan bank, karyawan bank dan nasabah. Data yang digali melalui teknik wawancara adalah data yang berkaitan dengan upaya-upaya implementasi yang dilakukan Bank Syriah Indoensia di Kota Palu, dalam aspek *shariah compliance*. Data lainnya adalah keterkaitan dengan implementasi *shariah compliance* dengan kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang utuh keterkaitan antara fokus penelitian, sehingga temuan penelitian dapat memberi dampak yang baik bagi perkembangan bank syariah itu sendiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari okumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Dokuemntasi adalah teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen.[42] Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Metode dokumentasi sebagai alat pengumpul data dari bahan-bahan tertulis yang pelaksanaannya dengan mencari sumber-sumber tertulis dilokasi penelitian.[43]

Teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat historis dan telah ada sebelumnya, seperti dokumen foto, gambar, tulisan, buku, dan lain-lain. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang di lakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh oranglain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang gambaran Implementasi shariah ompliance dalam kapabilitas keuangan Bank Syariah Indomesia di Kota Palu. Penggunaan dokumentasi sebagai sumber data dapat membantu mengurangi potensi bias dalam penelitian kualitatif. Selain itu, karena dokumen-dokumen tersebut telah ada sebelumnya, peneliti dapat melakukan analisis ulang atau studi kasus ganda untuk memverifikasi temuan mereka, meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.

---

[42]Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),130.

[43]Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),135.

Data yang dikumpul melalui teknik dokumentasi adalah, dokumen kebijakan shariah compliance, dokumen tertulis, baik berupa SOP, pamplet, atau petunjuk-petunjuk tertulis yang dapat memastikan adanya implementasi shariah conpliance pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, begitu pula dokumen-dokumen yang dapat diperoleh terkait dengan kapabilitas keuangan, catatan keuangan, investasi, kemampua keuangan dan dokuemn-dokumen tertulis lainnya.

F. *Tehnik Analisis Data*

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mecari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu.[44] Dengan demikian, data yang telah direduksi atau di pilih akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pemilahan dan pemilihan data yang relevan dengan obyek penelitian yakni implementasi *sharia compliance*, yang terkait dengan proses implementasi, bentuk implementasi serta orang-orang yang terlibat dan tanggungjawabnya dalam implementasi itu. Begitu pula dengan kapabilitas keuangan bank syariah Indonesia terkaitan dengan kemampuan likuiditas, kemanan modal perbankan, serta kemampuan finasisla lainnya dikatakan implementasi *shariah compliance*.

Proses reduksi data dilakukan dengan memilih dan memilah data sesuai dengan fokus penelitian, menyaring data primer dan data sekunder, data pokok dan data pelengkap, yang berhubunga dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian,

[44]Sugioyo, *Metode Penelitian Kombinasi* (*Mixed Methods*), (Bandung: Alfabeta,2015),338.

sehingga dengan pemilihan data dan pemilahan data yang baik, akan membantu penulis untuk menghimpun dan menyajikan data dengan baik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah hasil dari reduksi data yang telah terorganisasi dengan baik dan disusun, sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Miles dan Huberman mengatakan, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.[45]

Dalam penelitian ini pada tahap penyajian data, peneliti berusaha menyusun data yang relevan. Penyajian data penelitian ini dengan narasi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan temuan data, dan bagaimana data diperoleh serta mengemukan pola hubungan antar data, sehingga dapat mendeskripsikan temuan penelitian dengan baik. Di saming menggunakan narasi berupa kalimat penyajain data juga menggunakan tabel, grafik, atau visualisasi data lainnya, visualisasi data dapat membantu merangkum temuan dengan cara yang lebih sistematis dan mudah dimengerti, sehingga membantu peneliti menguraikan dengan jelas data dan temuan data untuk memperoleh makna yang jelas. Adalah data yang telah dipilih dan dipilah kemudian diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan informasi dan sajian laporan penelitian yang sistematis sesuai dengan pertanyaan peelitian yang telah diajukan, khususnya implementasi *sharia complaince* dan kapabilitas keuangan BSI di kota Palu.

[45]Ibid. 341.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan langkah penting dalam proses penelitian. Penarikan dalam penelitian dengan cara peneliti menggabungkan semua data dan temuan yang telah dikumpulkan selama penelitian untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan implementasi *shariah compliance* dalam kapabilitas keuangan bank syariah Indonsesia di Kota Palu.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[46]

Triangulasi data adalah teknik paling umum yang digunakan untuk menguji keabsahan data kualitatif. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau sebagai pembanding keabsahan data.[47]

Keabsahan data diperlukan untuk menunjukkan bahwa informasi yang diterima dapat dibuktikan kebenarannya dengan memferifikasi informasi tersebut.

[46]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (T.C. Bandung: Alfabeta. 2012),. 273.

[47]Moleong, *Metode Penelitian*, 330.

agar informasi yang ditemukan di tempat penelitian memiliki keabsahan data dan tidak diragukan lagi informasi yang diterima.

Teknik kebsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik adalah dua konsep metodologis yang umumnya digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan beberapa sumber data atau metode pengumpulan data untuk memeriksa dan membandingkan informasi. Dengan menggunakan berbagai sumber data, peneliti dapat meminimalkan bias yang mungkin muncul dari satu sumber saja. Contohnya, dalam penelitian kualitatif, triangulasi sumber dapat melibatkan wawancara dengan responden yang berbeda, observasi lapangan, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian penulis akan membandingkan hasil wawancara dari sumber yang berbeda, serta membandingkata hasil wawancara dan hasil observasi terkait implementasi *shariah compliance* dan kapabilitas keuangan pada bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

Triangulasi sumber dan teknik saling melengkapi untuk meningkatkan validitas dan keandalan penelitian. Penggunaan kedua konsep ini dapat memberikan keuntungan peneliti untuk menanggulangi kelemahan yang mungkin timbul dari metode atau sumber data tunggal. Dengan triangulasi sumber dan teknik, penelitian menjadi lebih kaya dan kompleks, meningkatkan keyakinan terhadap temuan yang diperoleh, serta menyediakan landasan yang lebih kuat untuk menyusun kesimpulan yang meyakinkan. Oleh karena itu, kedua konsep ini merupakan pendekatan yang penting untuk memperkuat desain penelitian dan memastikan bahwa temuan yang dihasilkan lebih dapat dipercaya

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi *shariah compliance* (kepatuhan prinsip syariah) pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

Pada bab ini penulis menguraikan temuan-temuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan penelitian baik melalui observasi maupun melalui wawancara terkait dengan implementasi *shariah compliance* pada Bank Syariah di Kota Palu. Pertanyaan yang diberikan pada responden adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman para pimpinan dan karyawan bank syariah Indonesia.

Menurut M. Aider Akmal sebagai salah seorang karyawan marketing mengemukkan bahwa:

> Pada umumnya pimpinan dan karyawan bank syariah Indonesia memiliki pemahaman yang baik tentang *shariah compliance*, baik dari pengertian, perinsip-prinsip, dan tujuan *shariah compliance*. Saya sendiri memperoleh pengetahuan tentang *shariah compliance* melalui pertemuan-pertemuan, atau meeting karyawan, disinilah pimpinan menyampaikan tentang perinsip-prinsip bank syariah yang harus dipatuhi dalam melakukan layanan operasional bank.[48]

Keterangan lain diperoleh dari karyawan bank pada staf pelayanan yang bernama Muchlish mengemukakan pula bahwa:

> Seluruh karyawan BSI yang ada di sini, memahami secara umum prinsip-prinsip kepatuhan syariah, karena pemahaman tersebut merupakan aspek yang sangat penting bagi karyawan dalam operasional bank yang berbasis syariah. Di Bank Syariah Indonesia, upaya pengenalan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut telah menjadi prioritas utama dalam proses pelatihan dan pengembangan kemampaun karyawan, dengan kata lain bahwa pemahaman karyawan dan pimpinan bank

[48]M. Aidir Akmal Officer Cuncumer Bisnis Relation Manager, Wawancara, di Kantor Bank Syariah Mandiri, Jl. Sis Aljufri. Tanggal 11 Desember 2023.

terhadap prinsip-prinsp syariah yang harus dipatuhi merupakan tuntutan dan menjadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan. Melalui program pelatihan rutin dan kampanye edukasi, BSI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah, seperti menghindari semua bentuk transaksi dari hal yang bersifat judi, riba dan gharar, sehingga hal ini telah menjadi bagian integral dari budaya perusahaan.[49]

M. Aider Akmal officer marketing BSI, mengumukakan lebih lanjut bahwa;

BSI juga secara berkala melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pemahaman karyawan terkait prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Melalui program pelatihan lanjutan dan kegiatan pengembangan berkelanjutan, karyawan diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan pemahaman mereka seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah yang dinamis. Dengan demikian, BSI dapat memastikan bahwa pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah selalu terjaga dan diperbarui sesuai dengan tuntutan pasar dan regulasi.[50]

Salah seorang pimpinan BSI, yang bernama Maman Firmansyah mengemukakan lebih lanjut

Komitmen BSI terhadap pendidikan dan kesadaran terkait kepatuhan syariah juga tercermin dalam kebijakan rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam setiap proses perekrutan, BSI memberikan penekanan pada pemahaman calon karyawan terhadap prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Hal ini dilakukan agar setiap individu yang bergabung dengan organisasi ini sudah memiliki dasar pemahaman yang kuat sejak awal, memastikan bahwa budaya kepatuhan syariah terjaga dan diterapkan secara konsisten di semua tingkatan.[51]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diperoleh suatu gambaran yang utuh bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) di kota Palu,

[49]Muchlis, Officer Consumer Bisnis Representatif. Wawancara, di Kantor Bank Syariah Indonesia (BS) SIS Al Jufri Palu, tanggal 11 Desember 2023

[50] M. Aider Akmal, Officer Cuncumer Bisnis Relation Manager. Wawancara, di kantor Bank Syariah Indonesia (BSI), SIS Al jufri Palu, Tanggal 11 Desember 2023

[51]Maman Firmansyah, Branh Managaer. Wawancara, di kantor Bank Syariah Indonesia (BSI), SIS Al jufri Palu, Tanggal 12 Desember 2023

telah melakukan upaya-upaya implementasi terkait dengan *shariah compliance* pada seluruh karyawan dan pimpinan bank. Implementasi yang dilakukan terlebih dahulu adalah peningkatan pemahaman dan kompetensi karyawan dan pimpinan terkait hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasional perbankan syariah yang harus berlandaskan pada ajaran dan hukum Islam. Hal ini penting agar para karyawan bank syariah dalam melakukan operasionalisasi perbankan, baik dalam penghimpunan dana, pengembangan investasi dan pembiayaan, mereka tahu persis agar seluruh proses opersional itu tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Implementasi kepatuhan pada prisnsip-prinsip syariah kepada seluruh karyawan BSI di kota Palu, telah dilakukan melalui berbagai metode seperti yang terurai dalam data di atas yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Bank Syariah Indonesia memiliki pendekatan holistik dalam memastikan bahwa seluruh karyawan memahami secara umum prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Melalui kombinasi program pelatihan, kebijakan rekrutmen yang selektif, evaluasi berkala, dan promosi budaya terbuka, BSI berkomitmen untuk menjaga kepatuhan syariah sebagai pondasi yang kuat dalam setiap aspek operasionalnya.

Hasil observasi di lapangan penelitian juga menunjukkan adanya pemahaman yang memadai terhadap prinsip-perinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Setiap karyawan menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan syariah Islam, memberikan layanan yang nyaman, santun dan beretika, serta memberikan penjelasan kepada nasabah baik mengenai syarat, perinsip yang diterapkan untuk segala transaksi perbankan syariah, baik transaksi pembiayaan, permodalan, penghimpunan dana, dan investasi.

Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian lebih lanjut yang penulis lakukan berkaitan dengan data yang berkaitan dengan implementasi terkait upaya BSI untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dan investasi BSI sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pertanyaan tersebut penulis memperoleh beberapa data baik hasil wawancara maupun observasi. Menurut hasil wawancara dari salah seorang pimpinan Bank syariah Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia Kcp Palu Plaza, yang bernama Maman Firmansyah penulis memperoleh keterangan sebagai berikut:

> Dalam menjaga agar setiap transaksi keuangan dan investasi di BSI sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank ini menerapkan serangkaian mekanisme dan prosedur yang ketat. Pertama-tama, BSI memiliki sebuah lembaga pengawas kepatuhan syariah yang independen yang secara khusus bertugas untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang ditawarkan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tim ini terdiri dari pakar syariah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan keuangan syariah.[52]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa untuk memastikan setiap transaksi keuangan dan investasi di Bank Syariah Indonesia, adalah dengan membentuk lembaga pengawas yang independen untuk mengawasi setiap operasionalisasi dan layanan produk perbankan dan menjamin bahwa operasionalisasi perbankan sesuai dengan perbankan karena di awasi oleh orang-orang yeng memiliki kompetensi di bidang pengawasan bank syariah, dan memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang hukum Islam dan keuangan syariah. Dengan implementasi seperti ini menghilangkan keraguan dan sekaligus ketenangan hati bagi masyarakat dan nasabah karena seluruh proses transaksi keuangan yang ditempuh melalui proses dan cara yang baik dan halal.

[52]Maman Firmansyah, Branch Manager. Wawancara, di Kantor Bank Syariah Indonesia, Jl. Sis Aljufri. Tanggal 13 Desember 2023.

Selain membentuk dewan pengawas dan diisi oleh orang yang berkompeten di bidang hukum Islam dan keuangan syraiah, BSI juga menempuh cara lain untuk memastikan agar *shariah compliance* terimplementasi dengan baik pada Bank Syariah Indonesia yang ada di kota Palu. Hal sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muchlis, staf marketing BSI Sis Aljufri, sebagai berikut:

> Selain itu, BSI juga menggunakan teknologi dan sistem informasi terkini yang secara otomatis mengidentifikasi dan memonitor transaksi keuangan. Sistem ini dilengkapi dengan filter syariah yang canggih untuk memverifikasi kepatuhan setiap transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan teknologi ini, bank dapat melakukan pemeriksaan secara real-time, memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan syariah.[53]

Keterangan lain diperoleh dari pimpinan bank BSI yang bernama Maman Firmansyah sebagai berikut:

> Seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh BSI juga melewati proses fatwa dan penelitian oleh dewan pakar syariah internal. Sebelum produk atau layanan diluncurkan, tim syariah memastikan bahwa struktur transaksi dan mekanisme investasi yang terlibat mematuhi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya mencakup produk perbankan konvensional yang diadaptasi, tetapi juga produk-produk inovatif yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[54]

Selain itu pimpinan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, memberikan keterangan lebih lanjut melalui wawancara sebagai berikut:

> Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, senantiasa berkomunikasi dengan para ulama dan lembaga syariah eksternal untuk mendapatkan pandangan dan nasihat mereka mengenai transaksi dan investasi tertentu. Kolaborasi ini memastikan bahwa bank selalu mengikuti panduan terkini dan terbaik dalam menjaga kepatuhan syariah. Dengan pendekatan ini, BSI menjunjung tinggi

[53]Muchlis, Staf Consumer Bisnis Representatif BSI. Wawancara, di Kantor Bank Syariah Indonesia, Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 15 Desember 2023.

[54]Maman Firmansyah, Branch Manager. wawancara, di Kantor Bank Syariah Indonesia. J. Sis Al Jufri, Tanggal 11 Desember 2023.

integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh ekosistem keuangan dan investasi yang mereka kelola.[55]

Dari beberapa hasil wawancara yang terkait dengan upaya Bank Syariah Indonesia

di Kota Palu dalam mengiplementasikan *shariah compliance,* dengan melakukan berbagai cara dan memanfaat kan seluruh sumber daya yang dimiliki, sehingga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan bank dapat terlaksana dengan baik dan dengan demikian keberadaan BS dapat melaksanakan operasionalisasi perbankan dalam koridor hukum-hukum Islam yang telah digariskan.

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengimplemetasikan shariah compliance dalam melakukan transaksi keuangan, penghimpunan dana masyarakat, serta pengembangan investasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis memperoleh gambaran bahwa upaya implementasi *shariah compliance,* oleh BSI di Kota Palu, ditempuh dengan tiga cara yakni memanfaatkan sumber daya internal dan sumber daya eksternal, serta sumber daya teknologi informasi.

Implementasi *shariah compliance* melalui sumber daya internal adalah, meningkatkan kompetensi dan pemahaman para pimpinan dan karyawan BSI melalui pelatihan-pelatihan, rekruitmen karyawan dengan menyeleksi, menyaring dan menjaring karyawan yang memiliki pemahaman dan yang baik tentang segala aspek opersionalisasi perbankan syariah. BSI juga membentuk dewan pengawas untuk melakukan pengawasan, sehingga dengan pengawasan BSI dapat memastikan opersonalisasi dan produk perbankan syriah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[55]Maman Firmansyah, Branch Manager. wawancara, di Kantor Bank Syariah Indonesia. J. Sis Al Jufri, 15 Desember 2023

Peningkatan pemahaman para karyawan dan pimpinan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, melalui soslialisasi, pelatihan-pelatihan, dalam meeting, serta berbagai cara lainnya, adalah upaya untuk menjadikan *shariah compliance* bukan hanya sebagai prinsp dasar yang harus dipatuhi dalam menjalankan bisinis perbankan dan transaksi keuangan, tetapi juga dimaksudkan agar *shariah compliance* menjadi kultur atau budaya perusahaan. *Shariah compliance* menjadi jiwa yang mendasari perilaku dan aktifitas karyawan dalam menjalankan bisnis perbankan dan transaksi keuangan syariah. Dengan kata lain bagi Bank Syariah Indonesia kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis perusahaan merupakan citra diri perusahaan yang tidak bisa ditawar.

Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, mengimplementasikan *shariah compliance* dengan memanfaatkan sumber daya eksternal, seperti berkomunikasi dengan para ulama dan lembaga syariah eksternal untuk mendapatkan pandangan dan nasihat mereka mengenai transaksi dan investasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dan investasi yang dilakukan betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dalam opersionalisasinya senantiasa mendapatkan bantuan para ulama melalui fatwa-fatwah, sehingga dapat menjadi dasar pijakan dalam mengelolan perbankan syariah.

Teknologi Informasi juga sangat membantui Bank Syriah Indonesia dalam mengimplementasikan *shariah compliance*. Teknologi informasi memberikan bantuan dan fasilitasiyang sangat berharga informasi-informasi terkaita shariah compliance dapat disosialisasikan dengan baik, dan informasi tersebut dapat dikases oleh masyarakat dan nasabah, sehingga mereka juga dapat memperoleh informasi yang baik tentang prinsip-prinsip shariah dalam pengelolaan perbankan syariah, dan dengan demikian masyarakat dan nasabah

dapat memperoleh informasi dan membentuk persepsi yang positif tentang perbankan syariah.

Implementasi *shariah compliance*, yang didalamnya memuatu tentang prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi keuangan, investasi syariah dan penghimpunan dana masyarakat dapat dilakukan dengan baik, sesuai prinsip syariah, dan prosesnya baik dan halal bebas dari praktek yang memiliki unsur judi, riba dan *gharar*.

B. Kapabilitas keuangan Bank syariah di Kota Palu dengan mengimplementasikan *shariah compliance* (Kepatuhan prinsip syariah).

Pada sub bahasan ini, penulis berupaya menyajikan data lapangan baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu. Pertanyaan pokok yang diajukan adalah Bagaimana BSI dapat memastikan bahwa operasionalisasi perbankan memiliki kapabilitas keuangan yang baik. Berdasarkan pertanyaan wawancara tersebut diperoleh beberapa keterangan antara lain dikemukan oleh salah seorang officer Branch Operations and Service Manager bank syariah, dengan keterangan sebagai berikut:

> Alhamdulillah BSI yang kami kelola dapat dikatakan memiliki kapabilitas keuangan yang baik, hal ini dapat dilihat dari manajemen BSI yang memiliki kemampuan untuk menangung segala resiko dan mampu memberikan perlindungan uang yang disimpan oleh nasabah. Hal ini dapat dibuktikan oleh nasabah sendiri yang dapat menarik uangnya kapan saja dan dimana saja tanpa kendala, kalau ada kendala penarikan uang nasabah, itu dipastikan bukan karena bank kehabisan modal, akan tetapi boleh jadi hanya kendala tehnis dan jaringan sehingga nasabah tidak dapat menarik uangnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kondisi seperti ini pihak manajemen bank insya Allah memberi jaminan tidak berlangsung lama, dan hanya bersifat sementara, jika kondisi

jaringan normal, maka nasabah dapat menarik uangnya sesuai kebutuhannya dan tentu juga sesuai dengan dana simpanannya.[56]

Keterangan hampir senada, yang diperoleh melalui wawancara dari karyawan bank BSI lainnya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

> Sepanjang yang saya ketahui dan insya Allah dapat dibuktikan bahwa, Bank Syariah Indonesia di tempat saya bekerja ini (BSI jl. Sis Al jufri) memiliki kapabilitas keuangan yang relatif kuat dan baik. Karena sebagai staf marketing saya merasakan bahwa kami selalu memiliki produk perbankan yang inovatif, dan diminati oleh masyarakat seperti penalangan dan pembiayaan Ongkos Naik Haji (ONH). Layanan gadai syariah, yang memberi layanan kepada nasabah dengan baik dan mudah, sehingga nasabah dapat memperoleh dana dalam waktu singkat untuk membiayai keperluan yang mendesak. Para karyawan juga biasanya memperoleh insentif dari pihak manajemen bank, ini patut diduga bahwa insentif yang diberikan kepada karyawan menunjukkan bahwa bank yang saya tempati bekerja memperoleh laba yang memadai, sehingga dengan perolehan laba itu, kami para karyawan juga mendapatkan faedah, berupa insentif.[57]

Melalui wawancara dengan beberapa nasabah, penulis juga memperoleh informasi yang menggambarkan bahwa Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, dapat dikatakan memiliki kapabilitas keuangan yang baik dan relatif kuat, hal sebagaimana dikemukakan oleh Rusly, salah seorang nasabah yang menyimpan dana deposito pada BSI jl. Sis Aljufri sebagai berikut:

> Saya memiliki dana simpanan deposito syariah di bank ini (BSI Jl. SiS aljufri), dan alhamdulillah dengan tabungan deposito syariah itu, saya memperoleh layanan yang baik, dan jika sudah jatuh tempo saya mendapat bagi hasil sesuai ketentuan, dan saya juga bebas menarik dana tabungan saya jika masa perjanjian tabungan itu sudah selesai. Sekalipun

[56] Nurul Karina, officer Branch Operation and Service Manager, wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 20 Desember 2023.

[57] Moh Safwan. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 20 Desember 2023

demikian hingga saat ini saya hanya selalu memperpanjang masa tabungan , dan saya sangat yakin dengan pengelolaan bank BSI.[58]

Nasabah lain Rabiatul, memberikan keterangan yang hampir senada dengan memberikan informasi sebagai berikut:

Sebagai nasabah yang sudah lama di BSI, ini saya belum merasakan ada hal dan kebutuhan kami yang tidak terlayani dengan baik. Sebagai nasabah saya pernah mengajukan pinjaman dana sekitar 500 juta dan alhamdulillah BSI mampu memenuhi kebutuhan pinjaman saya dan juga memberikan pelayanan yang baik.

Untuk lebih memperdalam perolehan data terkait kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, maka penulis lebih mempertajam pertanyaan penelitian berkait dengan pengalaman nasabah dan tingkat keyakinan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia. Penulis memberikan pertanyaan terkait pengalaman nasabah dalam hal menyimpan dan meminjam uang di BSI, penulis memperoleh beberapa keterangan sebagai berikut:

Saya sudah lama menjadi nasabah bank syariah, namun belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang membuat saya ragu dengan kredibilitas dan kapasistas BSI. Misalnya saya menarik dana simpanan, lalu tidak dilayani karena ketiadaan dana, atau kehabisan uang di ATM dalam waktu yang lama, dan atau pengalaman-pengalaman lainnya.[59]

Nasabah lain yang bernama Iskandar juga memberikan keterangan terkait dengan banyak produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat secara umum dan nasabah BSI khususnya, dengan keterangan sebagai berikut:

BSI banyak menawarkan berbagai produk perbankan yang dapat dinikmati oleh masyarakat terkait produk-produk yang inovatif dan diminati oleh masyarakat. Seperti deposito syariah rupiah dan valas,

[58]Rusly, Nasabah BSI. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 20 Desember 2023.

[59]Rabiatul, Nasabah BSI. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 26 Desember 2023.

gadai syariah, serta produk pembiayaan lainnya maupun produk invsetasi yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil yang sangat kompetitif.[60]

Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan bahwa setiap hari bank BSI banyak dikunjungi oleh nasabah dengan berbagai keperluan dan kepentingan, ada yang datang untuk menabung, ada yang datang untuk menarik dananya, ada yang datang untuk melakukan transaksi pinjaman, bahkan denga pinjaman hingga milyaran rupiah, ada yang datang untuk melakukan transaksi pembiayaan usaha. Suasana kebatinan para nasabah juga menunjukkan susasana kebatinan yang tenang dalam bertransaksi, tidak ada keributan karena memperoleh pelayanan yang baik, serta pola komunikasi yang sangat komunikatif etis dan santun.

Penyajian data hasil wawancara dari berbagai sumber menunjukkan bahwa nasabah bank memiliki keyakinan yang kuat dan persepsi yang positif terhadap kapabilitas keuangan BSI. Munculnya keyakinan yang kuat dan persepsi yang positif terhadap kapabilitas keuangan BSI lahir dari pengalaman yang mereka alami. Selama mereka melakukan transaksi pada bank BSI, apakah transaksi berupa penyimpanan dana berupa tabungan, atau penarikan dana tabungan, dan transaksi untuk melakukan pinjaman, selama mereka mampu memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan ternyata mereka tidak mengalami kendala. Kondisi ini menunjukkan salah satu ciri yang kuat bahwa bank Syariah Indonesia memiliki rasio modal yang kuat, yang ditunjukkan dengan kemampuan BSI untuk menanggung resiko operasional bank serta kemampuan BSI untuk memberikan perlindungan kepada nasabah.

Adanya insentif yang diperoleh karyawan BSI, sebagai imbalan dari kinerja dan prestasinya menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank sangat

[60]Iskandar, Nasabah BSI. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 25 Desember 2023.

baik, sehingga dapat memperoleh laba perusahaan yang konsisten, yang dapat menunjang operasional perbankan dan transaksi keuangan. Perolehan laba yang konsisten tidak hanya menunjukkan kapabilitas keuangan yang baik tetapi juga menujukkan adanya pola manajemen yang efisien dan sehingga mampu memperoleh laba dan pendapat yang stabil dari berbagai transaksi keuangan syariah yang tekah dilakukannya.

Respon nasabah yang mengungkapkan bahwa selama mereka menjadi nasabah bank BSI, mereka selalu memperoleh faedah bagi hasil dari tabungan mereka baik berupa deposito syariah, atau berupa tabungan lainnya. Hal ini menjadi indikator penting bahwa bank BSI memiliki kapabilitas keuangan yang baik, yang ditandai dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Kewajiban pembiayaan termasuk didalamnya adalah pembayaran kepada nasabah deposito syariah, dan nasabah pemegang obligasi secara tepat waktu. Pembayaran kewajiban pembiayaan secara tepat waktu juga sangat berimplikasi pada semakin meningkatnya kepercayaan nasabah dan sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan BSI.

Ungkapan nasabah BSI, yang menyatakan pihak BSI memberikan penawaran atas berbagai produk perbankan dan layanan yang inovatif menunjukkan bahwa BSI memiliki permodalan yang kuat yang ditandai dengan kemampuan BSI untuk mengembangkan produk perbankan dan layanan yang inovatif sesuai dengan prinsip-prinsp syariah. Layanan perbankan yang inovatif mengindikasikan kemampuan bank untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan nasabah, serta meningkatkan daya saing di industri keuangan syariah.

Secara lebih dapat dianalisis bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) memiliki keterkaitan yang sangat erat, dan

sekaligus memberi dampak yang sangat kuat dan positif terhadap kapabilitas keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Implementasi *shariah compliance*, berupa kepatuhan terhadap syariah Islam yang berkaitan praktek perbankan memberi dampak pada semakin tumbuhnya keyakinan yang kuat dan persepsi yang positif dari para nasabah terhadap layanan Bank Syariah Indonesia. Keyakinan yang kuat dan persepsi yang positif para nasabah tentu akan semakin kendorong para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dengan berbagai produk layanan perbankan syariah. Banyaknya nasabah yang melakukan transaksi keuangan syariah tentu akan berdampak pula semakin kuat dan stabilnya keuangan Bank Syariah Indonesia.

C. Kendala dan solusi implementasi *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

Pada sub pokok bahasan ini, penulis menyajikan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan obervasi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *shariah compliance* dalam operasional perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari lapangan diperoleh beberapa keterangan, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh seorang karyawan bank BSI yang bernama Moh Safwan sebagai berikut:

> Kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan *shariah compliance* pada perbankan syariah umumnya dan Bank Syariah Indonesia khususnya, adalah cakupan bisnis perbankan yang sangat luas, serta masalah yang sangat kompleks. Bagi bank syariah yang memiliki standar sangat ketat khususnya dalam kepatuhan syariah, seringkali menghadapi kendala dalam kegiatan bisnis perbankan.

Keterangan yang hampir senada dikemukakan oleh seorang responden yang bernama Abdi, bahwa:

> Sebagai karyawan bidang marketing pada bank syariah Indonesia, saya seringkali menghadapi problem di lapangan, misalnya apakah bisnis ini, ataukah proyek itu dapat dibiayai dalam skema syariah atau tidak. Dan biasanya kalau hal itu kami diskusikan dengan orang-orang yang berkompeten, seperti ulama di bidangnya, mereka juga ternyata memiliki perbedaan pendapat dan sulit diintegrasikan dalam bisnis perbankan syariah. perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah di antara ulama dan praktisi bisnis. Beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait hal-hal tertentu, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan prinsip syariah secara konsisten.[61]

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan *shariah compliance* tidak hanya pada biasanya terjadi perbedaan para ulama tentang aspek-aspek bisnis syariah, namun kendala internal masih sering juga terjadi, seperti ungkapan yang dikemukakan oleh pimpinan BSI, sebagai berikut:

> Sekalipun *shariah compliance* telah disosislisasikan secara konsisten kepada karyawan dan sesungguhnya sudah menjadi kultur dan standar BSI, namun kompetensi karyawan yang berbeda, yang menyebabkan pemahaman dan tingkat kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah, masih sering menjadi kendala dalam menjalankan bisnis perbankan syariah di kota Palu. Masalah semakin komplek jika kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah para pemangku kepentingan dan mitra dalam bisnis syariah masih kurang, sehingga bisa menjadi kendala lancaranya bisnis perbankan syariah itu sendiri.[62]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan suatu data bahwa Bank Syariah Indonesia yang ada di kota Palu, ternyata masih memiliki tantangan dan problem dalam mengimplementasikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Perbedaan cara pandang ulama dalam melihat obyek bisnis dan transaksi keuangan syariah, terkadang menjadi kendala disebakan

[61]Abdi, Staf marketing BSI. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 26 Desember 2023

[62]Maman Firmansyah, Branch Manager BSI. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 26 Desember 2023

karena kehatian-hatian para ulama dalam mengambil sikap terhadap suatu proyek bisnis perbankan syariah dan atau transaksi keuangan syariah. Perbedaan seperti tentu sangat wajar mengingat khasanah keilmuan dalam bidang syariah Islam yang begitu luas, diperhadapkan dengan konteks bisnis perbankan syariah yang begitu kompleks.

Sudut pandang ulama yang berbeda dalam memberikan penafisran dan fatwa terhadap terhadap suatu bisnis perbankan, berkonsekwensi logis pada ketepatan pimpinan perbankan syraih dalam mengambil keputusan bisnis syariah. Apabilah ke dua faktor ini sulit dipertemukan maka inilah yang biasanya menjadi salah satu penghambat bagi kelancaran bisnis syraiah yang dikelola Bank Syariah Indonesia.

Problem lain yang dihadapi dalam mengimplemntasikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis perbankan syariah, adalah tingkat kesadaran dan konsistensi karyawan, pemangku kepentingan dan para mitra bisnis bank syariah terhadap *shariah compliance*. Karena sangat berkaitan erat dengan pola pikir, sikap dan perilaku para pelaku perbankan syariah. Para karyawan harus memiliki sikap yang teguh dan keyakinan kuat, diserta perilaku yang konsisten agar bisnis perbankan syariah tetap dijalankan dalam prinsip-prinsip syariah, yang menjadai dasar praktek bisnis bank syariah.

Menghadapi berbagai problem atau kendala dalam mengimplementasikan *shariah compliance* dalam seluruh aktivits bank syariah, maka pihak yang terlibat berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasa kendala itu, agar operasional bisnis perbankan syariah tetap berjalan dengan baik. Menghadapi kenyataan ini penulis mendapat beberapa

informasi terkait solusi yang diberikan menghadapi kendala tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan bank bahwa:

> Kami selalu menjalin komunikasi dengan para tokoh-tokoh agama, dan selalu meminta pendapat dan fatwa mereka agar kami para pimpinan dan karyawan tidak salah mengmbil keputusan bisnis syariah dan transaksi keuangan syariah. Karena walau bagaimana pun kami menyadari bahwa shariah compliance dalam menjalankan bisnis syariah, adalah dasar etis tertinggi dalam bank syariah. Komunikasi dan silaturrahim yang kami selalu kembangkan dengan para tokoh agama, menjadi salah satu faktor yang dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanakan bisnis perbankan syariah.

Lebih lanjut pak Maman Firmansyah memberikan keterangan bahwa:

> Terhadap para karyawan dan pimpinan Bank Syariah Indonesia, saya selalu menyampaikan bahwa, apapun kegiatan bisnis syariah yang dilakukan kita harus tetap tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip syariah. Saya selalu berupaya menggugah kesadaran apara karyawan bahwa *shariah compliance* adalah etika bisnis paling tinggi dan terhormat dalam bisnis perbankan syariah. Olehnya ini harus menjadi kunci penyadaran dan pembatinan, sehingga *shariah compliance* menjadi dasar kesadaran tertinggi untuk menjalankan bisnis syariah.[63]

Hasil wawancara di atas, memberikan banyak penjalasan tentang langkah-langkah atau solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasi-kan shariah compliance pada Bank Syariah Indonesia. Silaturrahmi dan komunikasi terutama kepada tokoh-tokoh agama, sesungguhnya adalah jalan yang paling bijak dilaksanakan, sehingga dengan komunikasi yang dilakukan dapat melahirkan kesepahaman dalam mengimplementasikan *shariah compliance*. Perbedaan penafsiran juga akan dapat di atasi jika selalu ada komunikasi, selalu berdiskusi untuk membangun kesamaan pandangan dan perspektif dalam mengatasi masalah.

[63]Maman Firmansyah, Branch Manager BSI. wawancara di Kantor Bank Syariah Indonesia. Jl. Sis Al Jufri, Tanggal 26 Desember 2023

Upaya untuk selalu meningkatkan kesadaran para karyawan BSI, adalah langkah dan solusi yang paling tepat untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam mengimplementasikan *shariah compliance* pada perbankan syariah. Karyawan bank syariah adalah person yang paling menentukan dalam implementasi *shariah compliance*, dengan demikian upaya yang konsisten dengan pendekatan yang baik untuk mejadikan *shariah compliance* sebagau kultur individu dan sekalugis budaya perusahaan, adalah solusi terbaik yang dapat ditempuh sehingga bisnis perbankan syariah dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang tekah dikemukan pada hasil dan pembahasan hasil penelitian, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *shariah compliance* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonsesia di Kota Palu, melalui sumber daya internal, sumber daya eksternal dan pemanfaat sumber daya tekhnologi informasi. Implementasi *shariah compliance* melalui sumber daya internal melalui rekruitmen karyawan BSI, Pelatihan untuk meningkatkan wawasan tentang kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan melui meeting internal, selain itu untuk meningkatkan konsistensi implementasi s*hariah compliance* pihak BSI juga membentuk Dewan Pengawas Internal. Implementasi *shariah compliance* melalui sumber daya eksternal dengan melibatkan tokoh-tokoh agama atau ulama yang kompeten pada syariah Islam dan bisnis perbankan syariah, serta pemnafaat tekhnologi informasi untuk menyebar luaskan tentang kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan perbankan syariah.
2. Impelementasi *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu, memberi dampak positif pada kapabailitas keuangan Bank Syariah Indonesia di kota Palu, yang ditandai dengan adanya rasio modal yang kuat, sehingga mampu menanggung resiko operasional bank dan mampu memberikan perlindungan kepada nasabah. BSI mampu memperoleh laba yang konsisten dengan manajemen yang efisien. Mampu melakukan beban pembiayaan dan pembayaran tepat waktu kepada nasabah deposito syariah dan obligasi syariah. BSI mampu melakukan inovasi produk perbankan syariah dan pelayanan yang baik. Pemberian pelayanan yang baik dan

kemampuan menunaikan seluruh tanggung jawab kepada nasabah semakin meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BSI, dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja bank syarian yang semakin positif, dan berdampak pada semakin meningkatnya kapabilitas keuang Bank Syariah Indonesia (BSI).

3. Kendala yang dihadapi dalam mengiplementasikan *shariah compliance* pada Bank Syariah Indonesia, adalah seringnya terjadi perbedaan pandangan para tokoh-tokoh agama atau ulama terhadap kegiatan-kegiatan bisnis bank syariah, serta kompleksnya masalah pada bisnis perbankan syariah, ditambah lagi kesadaran dan konsistensi karyawan, pemangku kepentingan dan mitra bisnis bank syariah terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalan bisnis bank syariah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka solusi yang ditempuh adalah selalu berkomunikasi dengan ulama yang kompeten, untuk menyamakan perspektif tentang bisnis syariah, dan melakukan upaya-upaya pembinaan kepada karyawan, pemangku kepentingan dan mitra bisnis, tentang pentingnya implementasi *shariah compliance* dalam menjalankan bisnis syariah dan transaksi keuangan pada Bank Syariah Indonesia di Kota Palu.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengimplementasikan *shariah compliance* pada seluruh pemangku kepentingan pada Bank Syariah Indonesia di Kota, sebagai bagian dari langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan bisnis syariah yang dikelola Bank Syariah Indonesia, maka perlu untuk selalu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan konsisten. Saluran sosialisasi dapat melalui

pelatihan, media cetak dan terutama sekali melalui sarana teknologi informasi.

2. Bank Syariah Indonesia sangat perlu meningkatkan kepercayaan nasabah, melalui pelayanan dan komunikasi yang dilandasai oleh etika syariah Islam, mengembangkan produk-produk perbankan yang inovatif, dan perlindungan dana nasabah. Sehingga dengan demikian nasabah dapat semakin bertambah dan tentu berdampak kapan[bilitas keuangan Bank Syariah Indonesia, khususnya di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

A. J., Ali, dan R. Abdul Rahman. *Shariah compliance Framework and Its Role in Enhancing Customer Trust in Islamic Banks. Intellectual Discourse.* Vol.25 No.1, 2017.

Anggraini, Nova Siska. "*Pengaruh Shariah compliance dan Intellectual Capital Terhadap Profitabilitas BankUmum Syariah di Indonesia* Periode 2018-2022". (Skripsi, ProdiPerbanan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. 2023.)

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainal. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah.* Tangerang: Aztera Publisher, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Aryani B, Rara Fatra. "*Implementasi Shariah compliance dalam Produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Pare-Pare".* (Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare. 2022).

Bank Indonesia, *"Statistik Perbankan Syariah",* 2022.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah.* Jakarta: Mitra Wacana media. 2015.

Fatimah, Zulfa. *Analisis Pengaruh Shariah Compliance, Reputasi Perusahaan Dan Kepercayaan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah* (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri KCP. Boyolali). (Skripsi, Progam Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Salatiga. 2019).

Hafrida, Cut Ayu. "*Pengaruh Shariah compliance dan Nilai Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah pada PT Bank Aceh Syariah"* (Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2020).

Hamdan, U. & Wijaya, A. *Analisis Komparatif Risiko Keuangan BPRS dan BPR.* Jurnal Managemen & Bisnis Sriwijaya. Vol. 4. 2006.

Hidayah, Astika Nurul dan Kartini, Ika Ariani. "*Peranan Bank Syariah dalam Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan syariah*". Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 16. No. 1 2016.

https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah. Di akses tanggal 21 Agustus 2023

International Journal of *Research in Business and Social Science, "Islamic Banking Products: A Review on Current Development",* 2019

Ismail, *Perbankan Syariah,* Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Mangin, M. Burhan. *Metode penelitian sosial dan ekonomi* Jakarta: Kencana.2013

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002.

Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Bank Indonesia tetang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum," 2022, https://www.ojk. go.id/ id/regulasi/ Pages /PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi- Kepatuhan-Bank-Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011. Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Putri, Desy Ardiana. "*Pengaruh Shariah compliance dan Good Corporate Governence Terhadap Fraud Pada Bank Syariah*" (Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Ribadu, Mohammed Bashir And Wan Nurhayati Wan. *An Integrated Approach Towards Sharia Compliance E-Commerce Trust. Applied Computing and Informatics* Vol. 15, No. 1 2019.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei* . Cet, I:Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Ekonomi Islam:Konsep Dan Penerapan*, Jakarta:Alim's Publishing, 2017.

Sugioyo, *Metode Penelitian Kombinasi* (*Mixed Methods*), Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. T.C. Bandung: Alfabeta. 2012.

Syaifuddin, Dedy. *Manajemen Perbangkan*. Kendari: Unhalu Press: 2019.

Takim, R., & Hussainey, K. "*The Impact of Voluntary Disclosure on the Cost of Equity Capital for Shariah-Compliant Companies." Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 7 No. 2, 2009

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2008. Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan dan Agama Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Perbankan Syariah", Republika 2021.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian* Yokyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Winarno, Sigit dan Ismaya, Sujana. *Kamus Besar Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

1. Apakah seluruh karyawan BSI memahami secara umum prinsip- prinsip kepatuhan syariah ?
2. Bagaimna mekanisme pengawasan kepatuhan syariah yang di implementasikan BSI Kcp Palu Plaza ?
3. Bagaimana BSI mengukur dan mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah dalam kegiatan dan layanan keuangan ?
4. Apa struktur dan peran dari dewan syariah nasional dalam memastikan kepatuhan syariah ?
5. Bagaimana BSI memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dan investasi sesuai hukum dan prinsip prinsip kepatuhan syariah ?
6. Apa langkah langkah yang di ambil bank untuk meningkatkan aksesibilitas produk keuangan syariah bagi berbagai segmen masyarakat ?
7. Bagaimana BSI mengukur dampak positif dari implementasi kepatuhan syariah terhadap kesehatan keuangan dan pertumbuhan bisnis ?
8. Bagaimana tantangan yang di hadapi dalam mengimplementasi sharia compliance dan bagaimana mengatasi ?
9. Bagaimana tantangan yang di hadapi daalam meningkatkan kapabilitas keuangan BSI dan bagaimana solusinya ?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكارما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: MOHAMMAD CHIFFANI	NIM	: 18315D193
TTL	: PALU 19 MEI 1	Jenis Kelamin	: LAKI - LAKI
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH	Semester	:
Alamat	: JL. WUNUK N BTN SILE	HP	: 082237713875

Judul :

- Judul I
  ANALISIS IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE TERHADAP KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU
- Judul II
  PROBLEMATIKA KREDIT MACET PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS DI BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU
- Judul III
  STRATEGI SEGMENTASI PASAR DALAM MENGETAHUI JUMLAH NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU

Palu, ...2023
Mahasiswa,

MOHAMMAD CHIFFANI
NIM 18315D193

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. Ermawati, M.Ag.

Pembimbing II: Irfan Patawari, MSA, AK.

a.n. Dekan
Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
NIP.19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.
NIP. 19860204 201403 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 1175 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Membaca : Surat saudara : **Mohammad Ghiffari** / NIM **18.3.15.0193** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI SYRIAH COMPLIANCE TERHADAP KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU**

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 457/I/n.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PERTAMA : 1. **Dr. Ermawati, S.ag., M.Ag** (Pembimbing I)
2. **Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak.** (Pembimbing II)

KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19 September 2023

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :
1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

pKEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 127 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini
b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041606/B II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PERTAMA : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skiripsi :

Ketua	: Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak
Pembimbing I	: Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak
Narasumber/Penguji	: Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skiripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Mohammad Ghiffari
NIM	: 18.3.15.0193
Jurusan	: Perbankan Syariah
Judul Proposal	: ANALISIS IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE DALAM KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU

KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skiripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 4 Oktober 2023
Dekan,

Dr. H.Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 19650505 199903 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكارما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4008 /Un.24/F.V/PP.00.9/12/2023 Palu, 7 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Branch Manager BSI KCP Palu Plaza
di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mohammad Ghiffari
NIM	: 18.3.15.0193
TTL	: Palu, 14 Mei 1999
Semester	: XI (Sebelas)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Alamat	: Jl. Luwuk 4 BTN Silae

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***"ANALISIS IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE DALAM KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU"***

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di BSI KCP Palu Plaza

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Dr. Sagir Mohammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

BSI

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Palu Plaza
Jl. Diponegoro No. 1
Telp. (0451) 427702, 429777
Fax. (0451) 429702
www.bankbsi.co.id

SURAT KETERANGAN
No. 04/010/3 -3/317

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Karina
Jabatan : *Branch Operations & Service Manager*

Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama : Mohammad. Ghiffari
NIM : 18.3.15.0193
Universitas : UIN Datokarama Palu
Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI SHARIA COMPLIANCE DALAM KAPABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DI KOTA PALU

Menerangkan bahwa nama yang tertera diatas benar telah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Palu Plaza pada bulan Desember 2023 - Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
Branch Office Palu Plaza

BSI BANK SYARIAH INDONESIA KCP Palu Plaza

Nurul Karina
Branch Operations & Service Manager

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Maman Firmansyah	Branch Manager
2.	M. Aider Akmal	CBRM
3.	Nurul karina	BOSM
4.	Muhammad Safwan	CFE
5.	Baharuddin Yusuf Abdi Akbar	CBR
6.	Ridwan	Nasabah
7.	Rabiatul	Nasabah
8.	Iskandar	Nasabah

STRUKTUR ORGANISASI BSI KCP PALU PLAZA

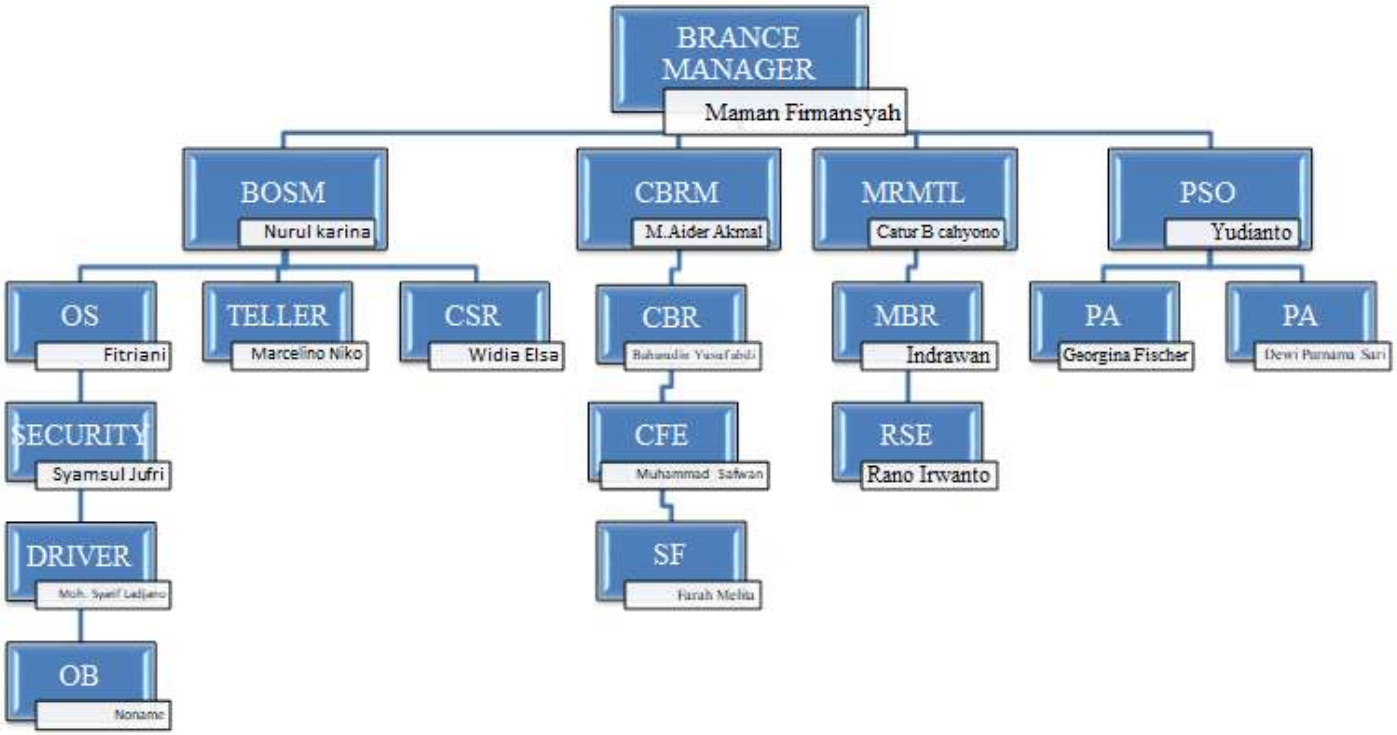

Gambar 1.1 Foto Kantor BSI KCP Palu Plaza

Gambar 1.2 Wawancara dengan Nurul Karina, Officer BOSM

Gambar 1.3 Wawancara dengan M. Aider Akmal Tahir, Officer CBRM

Gambar 1.4 Wawancara dengan Baharuddin Yusuf Abdi Akbar, Staff CBR

Gambar 1.5 Wawancara dengan Muhammad Safwan, Staff CFE

Gambar 1.6 Wawancara dengan Moh.Ridwan, Nasabah